



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 150/PDT/2016/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RISWAL, S.E, bertempat tinggal di Cipinang Jaya KK/119, RT.002, RW. 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sekarang beralamat Jalan Makam Pahlawan Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

Lawan:

A. Hj. MAFRIDA, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Jati Makmur Indah I.B, Pondok Gede Jakarta Timur, atau tempat usaha Sophie Paris Ruko Sanggraha Dana Mas Blok G/Nomor 11 Pertokoan Plaza Pondok Gede, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING**;

B. Notaris HUSNA MISBAH, S.H, beralamat di Jalan Prof. DR. Hamka Nomor 28, Lambau Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING**;

C. WISTE, beralamat di Jalan Jalan Syech Ibrahim Musa Nomor 33 A, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.150/PDT/2016/PT. Pdg tanggal 21 Desember 2016,;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.7/PDT.G/2016/PN.BKT tanggal 31 Oktober 2016, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan tanggal 24 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 Maret 2016 dalam Register Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bersaudara kandung keturunan dari almh HJ Sarinah dengan H.Jamaludin.
2. Bahwa dari perkawinan almh Hj. Sarinah dengan H.Jamaludin mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. YUSMAN APUTRA.(Lk)
 2. MARTIN JAMAL (alm).(Lk)
 3. MAFRIDA (Tergugat I).(Pr)
 4. RISWAL, SE. (Penggugat).(Lk).
3. Bahwa almh Hj.Sarinah orang tua dari Penggugat dengan Tergugat I semasa hidup mempunyai sebidang tanah yang telah berdiri sebuah bangunan rumah yang merupakan PEMBELIAN (harta warisan)/Pusaka Rendah dengan sertifikat Hak Milik No.....yang terletak di Jl. Syeh Ibrahim Musa No.33 A Tengah Sawah. Kel. ATTS.Kec. Guguk Panjang. Kota Bukittinggi, dengan batas – batas sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Sarinam.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Syeh Ibrahim Musa.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu DEVI.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibu Ely.
4. Bahwa rumah yang dibangun oleh almh orang tua Penggugat dengan Tergugat I adalah untuk tempat tinggal antara anak anak dan cucu dari almh tersebut, dan pada tahun 1986 dimana rumah lama dirubuhkan dan diganti dengan rumah bertingkat sebagaimana adanya sekarang, dan karena anak anak dari almh tersebut tidak berada dikampung atau telah pergi merantau, dimana almh memberi amanah kepada anak anaknya yaitu "Siapapun Keturunan Beliau Yang Pulang Ke Bukittinggi Tidak Boleh Menginap Dihotel. (tidur dirumah sendiri).
5. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I ditemani oleh suami dari Tergugat I dating kerumah Penggugat Penggugat ke Cipinang Jaya KK No.119 Jakarta Timur dengan maksud ingin tinggal di Bukittinggi dan akan mengelola sendiri rumah warisan yang ada amanah tersebut,dan Tergugat I minta dibuatkan **konsep kesefakatan ahli waris mengelola harta warisan untuk perempuan** yaitu dengan maksud bahwa Tergugat I yang akan mengelola sendiri.
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Tergugat I menyetujui kesepakatan yang direncanakan pada tahun 2009 yaitu Kesepakatan ahliwaris

Hal 2 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola harta /rumah warisan untuk perempuan tersebut untuk mengelola sendiri rumah warisan tersebut, maka rumah tersebut tidak boleh diperjual belikan.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat I menghubungi Tergugat II di Bukittinggi untuk membuat konsep surat sebagaimana tersebut diatas, dan kemudian dimana Tergugat II datang ke Jakarta dan langsung ke rumah Tergugat I yaitu di Jln LL 45 Cipinang Jaya Jakarta Timur dengan maksud untuk membuat akta Notaris agar rumah warisan yang ada rumah tersebut bisa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dengan tidak membuat isi amanah dari almh orang tua Penggugat dengan Tergugat I.
8. Bahwa kemudian nyatanya oleh Tergugat.I dengan menghubungi Tergugat II adalah untuk membuat SURAT PEMBAGIAN BERSAMA dan selanjutnya Tergugat I juga membuat keterangan dengan sengaja yaitu Surat Pelepasan Hak dan balik nama atas tanah dan rumah (sesuai dengan interogasi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 11.30 Wib diruangan riksa Unit I Sat Reskrim Polres Bukittinggi.sebagaimana tersebut diatas untuk diri sendiri dan menghilangkan hak hak Penggugat, dari 4 (empat) bersaudara yaitu 1. Yusman Aputra 2. alm. Warisnya Martin Jamal 3.Hj. Mafrida dan Riswal yang berhak atas tanah dan rumah peninggalan almh orang tua, maka surat/akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak sah/batal demi hukum dengan sengaja menghilangkan hak Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana tersebut diatas.
9. Bahwa apakah atau belum siap surat/ akta yang dibuat antara Tergugat dengan Tergugat II dimana Tergugat I telah merasa menguasai dan memiliki rumah tersebut dan telah membuat kesalahan yaitu menyuruh keluar anak dari Penggugat atau cucu dari almh Hj Sarinah yang membuka usaha dirumah tersebut.
Dimana sikap dari Tergugat I yang mengatakan kepada salah seorang karyawan dari anak Penggugat yang akan menutup toko dibawah/lantai 1 sekitar jam 17.00Wib, dimana suami dari Tergugat I mengatakan harus keluar / pergi dari rumah ini kalau tidak akan di-ikut sertakan dalam masalah ini.
10. Bahwa selanjutnya setelah anak dari Penggugat pergi dari rumah tersebut tahu tahu oleh Tergugat I menyuruh orang lain untuk menempati rumah tersebut kepada Tergugat III tanpa menyewa atau mengontrak sama sekali artinya menempati secara Cuma-Cuma, maka dari perbuatan Tergugat I

Hal 3 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sengaja menghilangkan hak Penggugat dan ahli waris lainnya dengan adanya Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut.

11. Bahwa akibat adanya Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh Tergugat I tersebut terhadap rumah peninggalan almh Hj Sarinah orang tua Penggugat dan Tergugat I dimaksud untuk dimilikikan untuk dikuasai sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat beserta waris yang lainnya telah dirugikan baik materil maupun in materil, untuk itu patut Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan ahli waris lainnya yaitu : yang akan dibuktikan dengan alat bukti nantinya.
 - Kerugian materil, bahwa rumah tersebut adalah merupakan atau mempunyai nilai historis dan kebanggaan keluarga almh Hj Sarinah untuk ditempati bersama baik dari pihak keluarga Penggugat dan ahli waris lainnya maupun dari pihak Tergugat I, maka kerugian mana dalam pengurusan ini dapat ditaksir sebesar Rp.± 400.000.000,-
 - Kerugian In materil karena rusak atau terhinanya nama baik Penggugat dimata keluarga dan anak serta cucu dan anak kemanakan sendiri atau dimata masyarakat banyak, yang dapat dinilai atau diukur dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,-, maka dijumlahkan antara kerugian materil ditambah dengan kerugian in materil adalah Rp.4.000.000,- + Rp.50.000.000,- = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
12. Bahwa untuk mewujudkan kepatuhan Tergugat I dan II serta Tergugat III terhadap putusan pengadilan,patut para Tergugat tersebut diatas dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya atau dipatuhinya oleh para Tergugat.
13. Bahwa karena para Tergugat tidak ada beriktikak baik dan ingin terus menguasai dan memiliki tanah objek perkara secara melawan hukum dan agar tanah objek perkara tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat, serta agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan untuk menciptakan kepatuhan dari para Tergugat, maka layak dan patut menurut hukum tanah objek perkara diletakan SITA TAHAN (*conservatoir beslag*) serta menyatakan sita Tahan tersebut kuat dan berharga.
14. Bahwa karena penguasaan tanah dan rumah/objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melawan hukum dan melawan Hak dan sangat

Hal 4 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum para Tergugat dihukum untuk sementara mengosongkannya dan mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya untuk ditempati bersama dari keturunan almh Hj Sarinah .

15. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka layak dan patut putusan dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan dan kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas Penggugat ajukan gugatan ini kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan sbb :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah anak dari orang tua almh Hj. Sarinah.
3. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Jl. Syeh Ibrahim Musa No.33 A Tengah Sawah. Kel. ATTS.Kec. Guguk Panjang. Kota Bukittinggi, milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan ahli waris lainnya dengan batas – batas sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Sarinam.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Syeh Ibrahim Musa.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu DEVI.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibu Ely.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai dan menempati tanah objek perkara atau orang lain yang dibawah kekuasaanya adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
5. Menyatakan Surat pembagian Bersama dan Surat Pelepasan Hak yang dibuat Tergugat I tersebut adalah tidak SAH dan Batal Demi HUKUM, atau tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Menyatakan Tergugat III menempati rumah peninggalan orang tua Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk sementara mengosongkannya dan mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya untuk ditempati bersama dari keturunan almh Hj Sarinah .
8. Menghukum para Tergugat membayar biaya kerugian kepada Penggugat baik moril maupun in materil sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh

Hal 5 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perhari terhitung mulai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan tanah objek perkara dalam SITA TAHAN (*conservatoir Beslag*) kuat dan berharga.
11. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini.
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III/ Terbanding telah mengajukan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III, menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa-apa yang Tergugat I dan Tergugat III akui dengan tegas kebenarannya;

SUBJEK GUGATAN.

Subjek Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 surat gugatannya, mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah bersaudara kandung keturunan dari Alm. Hj. Sarinah dan H. Jamaludin. Dan dari perkawinan Alm. Sarinah dengan H.Jamaludin mempunyai 4 (empat) orang anak yaitunya;
 1. YUSMAN APUTRA (lk).
 2. MARTIN JAMAL (lk) Alm.
 3. MAFRIDA (pr) Tergugat.
 4. RISWAL.SE (lk) Penggugat.
- Bahwa dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat angka 3 dalam surat gugatannya, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan rumah pembelian Alm. Sarinah dengan H. Jamaludin orang tua kandung dari;
 1. YUSMAN APUTRA (lk). 2. MARTIN JAMAL (lk) Alm.
 2. MAFRIDA (pr) Tergugat. 4. RISWAL.SE (lk) Penggugat.

Dan dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat hanya Sdr. Riswal, SE. sendiri saja.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, semestinya yang bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa ini adalah

Hal 6 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusman Aputra, Martin Jamal (Alm) atau ahli warisnya serta Sdr. Riswal,SE. yang kesemuanya adalah sama-sama memiliki hak atas tanah warisan objek sengketa peninggalan dari Alm. Hj. Sarinah dan Alm. H. Jamaludin orang tua kandung dari Yusman Aputra, Martin Jamal (Alm) atau ahli warisnya serta Sdr. Riswal,SE. dan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 8 dan petitum angka 3;

- Bahwa dengan tidak digugatnya Yusman Aputra dan Ahli Waris dari Martin Jamal (Alm) oleh Penggugat dalam perkara ini, maka subjek gugatan kurang pihak oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

ERROR IN SUBJECTIE

- Bahwa digugatnya Notaris HUSNA MISBAH, SH dalam perkara ini oleh Penggugat adalah merupakan hal yang sangat keliru, karena Notaris HUSNA MISBAH, SH tidak mempunyai hubungan hukum apapun baik dengan para Tergugat dan Penggugat maupun dengan tanah objek sengketa. Bahwa tidak ada satupun akta/produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris HUSNA MISBAH,SH terhadap objek sengketa;
- Bahwa dikarenakan Notaris HUSNA MISBAH, SH tidak mempunyai kepentingan hukum/hubungan hukum apapun dengan objek sengketa, maka tidak ada kapasitas Notaris HUSNA MISBAH, SH untuk dijadikan sebagai Tergugat II dalam perkara ini ;
- Bahwa oleh karena **orang ataupun subjek yang tidak mempunyai hubungan ataupun kepentingan hukum apa-apa dengan objek perkara yang semestinya tidak digugat oleh Penggugat, ternyata menjadi pihak yaitunya sebagai Tergugat dengan kapasitas yang tidak jelas dalam perkara ini.** Sedangkan orang ataupun subjek yang mempunyai hubungan ataupun kepentingan hukum dengan objek perkara yang semestinya digugat oleh Penggugat, ternyata tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas, **subjek gugatan Penggugat adalah salah pihak. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur, hal ini terlihat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 gugatannya yang mana Penggugat mendalilkan Tergugat I menghubungi Tergugat II untuk membuat "Surat Pembagian Bersama" dan keterangan dari Tergugat

Hal 7 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I adalah membuat Surat Pelepasan Hak, dalam posita ini Penggugat sendiri tidak dapat memastikan surat apa yang dibuat oleh Tergugat II, apakah Surat Pembagian Bersama ataukah Surat Pelepasan Hak.

- Bahwa pada surat gugatannya Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dengan jelas Akta apa dan Akta Nomor berapa produk yang dibuat oleh Tergugat II, sehingga Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan posita angka 9, gugatan Penggugat, terlihat secara jelas bahwa bagi Penggugat sendiri tidak jelas secara pasti apakah sudah ada surat/Akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa antara posita gugatan Penggugat dengan petitum tidak ada hubungan (relevansinya), hal ini terbukti Khusus untuk Tergugat II di dalam Petitum gugatan tidak jelas apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat II;

Dalam posita angka 8, ***Penggugat menyatakan Tergugat I menghubungi Tergugat II untuk membuat "Surat Pembagian Bersama"*** tetapi di dalam Petitum angka 5, Penggugat mohon supaya Majelis Hakim menyatakan "Surat Pembagian Bersama dan Surat Pelepasan Hak yang dibuat Tergugat I tersebut tidak SAH dan Batal Demi Hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut jelas terbukti gugatan Penggugat adalah kabur (*OBSCUR LIBEL*), karena pada satu sisi **dalam posita dinyatakan yang membuat surat pembagian bersama adalah Tergugat II,** Sedangkan *dalam petitum dinyatakan yang membuat surat Pembagian Bersama adalah Tergugat I;*

- Bahwa dalam petitum angka 7, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk sementara mengosongkan rumah objek perkara. Sedangkan dalam perkara ini tidak ada kapasitas hukum dari Tergugat II untuk mengosongkan rumah objek perkara. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatannya tidak ada hubungan (tidak nyambung);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa semua dalil para Tergugat dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara dan mohon dijadikan sebagai bahagian jawaban dalam pokok perkara ini.
- Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa-apa yang para Tergugat akui dengan tegas kebenarannya;

Hal 8 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Tergugat I dengan Penggugat adalah bersaudara kandung keturunan dari Almh. Hj. SARINAH dengan H. JAMALUDIN;
- Bahwa benar dari perkawinan Almh. Hj. SARINAH dengan H. JAMALUDIN mempunyai 4 (empat) orang anak yaitunya;
 - ✓ YUSMAN APUTRA (lk).
 - ✓ MARTIN JAMAL (lk) Alm.
 - ✓ MAFRIDA (pr) Tergugat.
 - ✓ RISWAL, SE (lk) Penggugat.
- Bahwa benar semasa hidupnya orang tua Tergugat I dengan Penggugat (Almh. SARINAH) mempunyai sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan rumah. Tanah tersebut diperoleh oleh orang tua Tergugat I dengan Penggugat dari PEMBELIANNYA. Rumah yang dibangun oleh orang tua Tergugat I dengan Penggugat tersebut adalah merupakan tempat tinggal bagi seluruh keturunan Almh. SARINAH;
- Bahwa benar dulunya semasa hidup Almh. SARINAH pernah beramanah kepada seluruh anaknya beliau mengatakan “ *Siapapun Keturunan Beliau Yang Pulang Ke Bukittinggi Tidak Boleh Menginap Di Hotel*” hal ini disampaikan oleh orang tua Tergugat I dengan Penggugat dikarenakan seluruh anak-anaknya berada dirantau;
- Bahwa setelah orang tua Tergugat I dengan Penggugat meninggal dunia rumah objek perkara tidak ada yang mengurusnya, abang Tergugat I dengan Penggugat yang bernama Yusman Aputra, berdomisili di Jakarta. Tergugat I dengan Penggugat juga berdomisili di Jakarta. Sedangkan abang Tergugat I dengan Penggugat yang bernama Martin Jamal telah meninggal dunia. Dikarenakan rumah peninggalan orang tua Tergugat I dengan Penggugat tidak ada lagi yang merawatnya, maka disepakati bersama antara Yusman Aputra, Tergugat I, Penggugat serta ahli waris dari Alm. Martin Jamal, rumah warisan/peninggalan orang tua tersebut (objek perkara) dijual saja. Bahwa pada waktu musyawarah bersama yang dilakukan oleh seluruh ahli waris dari Almh. Hj. Sarinah yang berhak, terhadap objek perkara telah disepakati untuk dijual. Pada waktu itu juga disepakati dibuka harga jual objek perkara sebesar Rp. 1,5 Milyar;
- Bahwa dikarenakan setelah beberapa lama (lebih setahun) tidak ada juga peminat yang mau membeli objek perkara tersebut, maka kemudian oleh Yusman Aputra bersama dengan Penggugat menyarankan kepada Tergugat I, agar rumah warisan tersebut Tergugat I saja yang membeli dengan alasan sangat sayang kalau dijual kepada pihak lain. Pada waktu

Hal 9 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Yusman Aputra dan Penggugat juga mengatakan jika Tergugat I mau membelinya, maka harga jualnya objek perkara tersebut dijadikan saja sebesar Rp. 1 Milyar (Satu Milyar Rupiah);

- Bahwa saran dan penawaran dari Yusman Aputra dan Penggugat tersebut Tergugat I musyawarahkan dengan suami Tergugat I, akhirnya setelah disetujui oleh suami Tergugat I, maka disepakati rumah warisan tersebut (objek perkara) Tergugat I beli seharga Rp. 1 Milyar;
- Bahwa setelah disepakati bersama rumah warisan (Objek Perkara) telah Tergugat I belia seharga RP. 1 Milyar, maka uang penjualan rumah tersebut dibagi 4 (empat) dengan ketentuan Tergugat I mendapat 1/7 bahagian yaitunya sebesar RP. 143.857.140 dan 3 (tiga) orang saudara laki-laki Tergugat I masing-masingnya mendapat dua bahagian dari saudara perempuan yaitunya Rp.285.714.280.-;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan bersama tentang pembagian warisan uang penjualan rumah (objek perkara) peninggalan orang tua Tergugat I dengan Penggugat tersebut, maka kepada Penggugat, anak-anak dari Alm. Martin Jamal serta kepada Yusman Aputra telah Tergugat I lakukan pembayaran uang pembelian objek perkara yang semestinya masing-masing sebesar Rp. 285.714 280.- setelah disepakati dan dibulatkan sehinga terhitung menjadi sebesar Rp. 285.500.000.-
- Bahwa dikarenakan telah disepakati bersama rumah peninggalan orang tua Tergugat I dengan Penggugat tersebut (objek perkara) dijual kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I telah pula membayar sepenuhnya uang pembelian rumah tersebut kepada seluruh ahli waris dari Almh Hj. SARINAH dan seluruh ahli waris Almh. Hj. Sarinah telah pula menerima sepenuhnya uang pembelian objek perkara dari Tergugat I, maka dengan demikian objek perkara telah menjadi hak milik Tergugat I yang diperoleh dari pembelian;
- Bahwa dalil Penggugat angka 5, 6, 7, 8 sebagaimana surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar oleh karenanya haruslah ditolak.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9, 10, 11, 12 adalah dalil yang tidak mempunyai dasar dan haruslah ditolak dan terhadap dalil-dalil tersebut tidak perlu Para Tergugat tanggap lagi karena telah terjawab dengan jelas pada jawaban-jawaban diatas;
- Bahwa dikarenakan objek perkara adalah merupakan hak milik Tergugat I yang diperoleh dari pembelian kepada seluruh ahli waris Almh. Hj.

Hal 10 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARINAH, maka tidaklah beralasan hukum kekhawatiran dari Penggugat bahwa objek perkara akan dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain. Demikian juga dengan permohonan dari Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara tersebut tidaklah mempunyai dasar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian para Tergugat diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengutip seluruh uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.7/PDT.G/2016 /PN.BKT tanggal 31 Oktober 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.717.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding No.7/Pdt.G2016/PN.Bkt terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 18 November 2016 dan kepada kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 25 November 2016, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa Memori banding Penggugat/Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 November 2016 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada

Hal 11 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 16 November 2016 dan kepada kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Tergugat II/Terbanding tanggal 13 Desember 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Desember 2016 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.7/PDT.G/2016/PN.Bkt yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberi kesempatan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 23 November 2016 dan kepada Tergugat II/Terbanding pada tanggal 17 November 2017 dan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Akta pembagian Bersama yang dibuat oleh Notaris Husna Misbah, SH adalah bohong dan palsu, akta itu bukan jual beli, yang benar adalah pembagian bersama hasil rumah yang dikontrakkan selama 20 tahun,
- Bahwa ada pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan yang merugikan anak Riswal (Soni Rifano) sebesar lebih kurang Rp 400.000.000,- 00 selama 3 tahun.
- Bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Husna Misbah,SH batal demi hukum karena tidak memenuhi pasal 16 (8) dan pasal-pasal lain dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh tergugat II/terbanding II tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kesepakatan pada tangga bulan Juli 2012 antara Jusman Aputra, Riswal,SE dan Hj, Mafrida akan ditingkatkan menjadi Akta Pembagian Hak bersama setelah balik nama waris dalam sertifikat Hak Milik nomor 672/Jorong Guguk Panjang.

Hal 12 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Pembagian Hak bersama yang dimintakan dibatalkan oleh pembanding adalah tidak logis, kalau ingin merubah akta harus dengan kesepakatan bersama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.7/PDT.G/2016/PN.BKT tanggal 31 Oktober 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari Memori banding tanggal 15 November 2016 yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding dan Kontra Memori banding tanggal 13 Desember 2016 dari Tergugat II/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena bukti P.1 s/d P4, P6, P7, P17 s/d P.13 tidak ada aslinya sedangkan bukti P9 s/d P14 merupakan surat-surat yang tidak ada hubungan dengan objek perkara, dan surat bukti P5, P8, P15 dan P16 ditarik kembali oleh Penggugat sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan - alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.7/PDT.G/2016/PN. BKT tanggal 31 Oktober 2016 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding adalah dipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI;

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.7/PDT.G/2016/PN.BKT tanggal 31 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut

Hal 13 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh kami : GATOT SUPRAMONO. SH. M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis SUTADI WIDAYATO,SH.M.Hum dan LELYWATI,SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SUTADI WIDAYATO,SH.M.Hum

GATOT SUPRAMONO.SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

LELYWATI,SH. MH

YENDI MARTIN RUDI,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 s/d 14 Putusan Perdata No.150/PDT/2016/PT.PDG